

ABSTRAK

Aam Mulyanah : Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditunjukkan untuk wisatawan muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan islam. Salah satu contoh dari pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep islami. Berkaitan dengan pariwisata halal terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur tentang pariwisata halal yang menyangkut pengelolaan, produk dan pelayanannya. Dalam hal ini penulis menemukan kasus dimana hotel adalah salah satu penunjang dari pariwisata, oleh karena itu banyak sekali hotel yang dibangun di daerah pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pelaksanaan pariwisata syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung, dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap norma dan system pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sebagai objek penelitian dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal daalam menanggapi usaha syariah/halal yang belum memiliki sertifikat halal.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) konsep dari pelaksanaan pariwisata Syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung merupakan sebuah kesadaran akan pentingnya sebuah produk yang ditawarkan dari hotel tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya konsep syariah yang terdapat di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung belum sepenuhnya memenuhi kritea yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur tentang pariwisata halal. (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap norma dan system pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan belum terpenuhi sepenuhnya, dikarenakan terlalu banyak syariat yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (peraturan yang sudah dicabut namun belum ada peraturan baru sebagai penggantinya).